

ABSTRAK KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018
KPTS KPU- KAB NO, 7/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/XI/2017, 3 HLM
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018

ABSRTAK : bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 dalam rangka Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018;

Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU NO 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017; KPTS KPU RI No.1; KPTS No 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2017
- Lampiran, - halaman